



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI DI IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, perlu dilakukan peningkatan layanan investasi untuk percepatan pembangunan pada wilayah pengembangan di Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN INVESTASI DI IBU KOTA NUSANTARA.**

Pasal 1

Dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satuan Tugas.

Pasal 2

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

Satuan Tugas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra;
- b. menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Nusantara;

c. mengoordinasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- c. mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara;
- d. melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara;
- e. meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan bagi pengembangan *financial center* di Ibu Kota Nusantara;
- f. memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara;
- g. memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal;
- h. menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi; dan
- i. mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Pasal 4

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota;
- e. Anggota Pelaksana; dan
- f. Sekretariat.

Pasal 5

Susunan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. Wakil Ketua : 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- 2. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
dan
- c. Sekretaris : 1. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara; dan
2. Firdaus Dewilmar.

Pasal 6

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Menteri Dalam Negeri;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- f. Jaksa Agung;
- g. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- h. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Susunan Anggota Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

- a. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi;
- b. Kementerian Dalam Negeri:
 - 1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
 - 2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional:
 - 1. Direktur Jenderal Tata Ruang;
 - 2. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah; dan
 - 3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan;
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Sekretaris . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

1. Sekretaris Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem; dan
 4. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Kementerian Keuangan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Direktur Jenderal Pajak;
 3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal; dan
 4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak;
- f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
1. Direktur Jenderal Cipta Karya;
 2. Direktur Jenderal Perumahan;
 3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; dan
 4. Direktur Jenderal Bina Marga;
- g. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal:
1. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
 2. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 3. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
 4. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 5. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
- h. Otorita Ibu Kota Nusantara:
1. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi;
 2. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
 3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
- i. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- j. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung;
- k. Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

1. Otoritas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

1. Otoritas Jasa Keuangan:
 1. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan;
 2. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; dan
 3. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar tugas Satuan Tugas, dibentuk Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat.

Pasal 9

Kepala sekretariat dan susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku Ketua.

Pasal 10

Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Plh. Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Budi Setiawati